



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 88/Pid.Sus/2020/PN Ban

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : JAMALUDDIN ALIAS GOPAL BIN TALIBO;  
Tempat Lahir : Bantaeng;  
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun / 31 Juli 1977;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Monginsidi I, Kelurahan Bonto Rita,  
Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tukang Batu;  
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama/ Tidak Tamat;

Terdakwa ditangkap pada:

1. Tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
2. Penangkapan lanjutan tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan 01 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 09 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Sdr. Suardi, S.H., Sunanta Rahmat, S.H., dan Akhmad Efendi, S.H., Penasihat Hukum/ Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Butta Toa Bantaeng, yang beralamat di Jalan Dr. Ratulangi, Ruko Stadion Mini Lamalaka No. 7, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Provinsi

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim

Nomor: 88/Pid.Sus/2020/PN Ban tanggal 25 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Ban tanggal 12 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Ban tanggal 12 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAMALUDDIN ALIAS GOPAL BIN TALIBO dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAMALUDDIN ALIAS GOPAL BIN TALIBO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa JAMALUDDIN ALIAS GOPAL BIN TALIBO yang berat 0,8926 (nol koma delapan sembilan dua enam) gram;
- 1 (satu) lembar kertas warna putih pembungkus shabu-shabu;
- 1 (satu) buah kaleng kecil plastik warna putih;
- 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet minuman;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa dan apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan begitu pula Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan dakwaan Subsidair sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa JAMALUDDIN ALIAS GOPAL BIN TALIBO, pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2020 bertempat di Jalan Monginsidi I, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I," yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan sebelumnya Terdakwa JAMALUDDIN ALIAS GOPAL BIN TALIBO menerima narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) gram dari Saksi M.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Akil Sudirman Alias Dg. Ngolo Bin Sudirman. Setelah itu Terdakwa mulai mempacketkan shabu-shabu yang diterima sebanyak 2 (dua) gram tersebut namun Terdakwa hanya memaketkan sebanyak 1 (satu) gram saja dan selebihnya belum dipacketkan menjadi paketan kecil yang Terdakwa simpan di dalam kertas warna putih lalu Terdakwa taruh di dalam tas kecil yang tergantung di dalam kamar di dekat jendela rumah Terdakwa dan shabu yang sudah Terdakwa packetkan tersebut sudah habis terjual lalu uang hasil penjualannya Terdakwa setor atau berikan kepada Saksi M. Akil Sudirman Alias Dg. Ngolo Bin Sudirman pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sebanyak 2 (dua) kali penyetoran sejumlah Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang ke rumah untuk beristirahat di dalam kamar dan sekitar jam 23.30 WITA Terdakwa terbangun dan mendengar Saksi Saharuddin memanggil Terdakwa sehingga Terdakwa terbangun dan mengambil sebuah kaleng kecil plastik warna putih yang berisi shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram di dalam tas kecil yang tergantung di dalam kamar lalu Terdakwa membawanya keluar dari kamar dan membuang paket shabu tersebut ke sebelah jendela rumah di samping kanan;
- Bahwa saat itu petugas kepolisian yang terdiri dari Saksi Saharuddin dan Irwan S langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan rumah dan petugas kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan 1 (satu) lembar kertas putih pembungkus shabu, 1 (satu) buah kaleng kecil plastik warna putih dan 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet minuman yang ditemukan di bawah rumah Terdakwa sebelah kanan dimana Terdakwa saat itu telah membuang barang bukti tersebut melalui jendela rumah;
- Bahwa pada saat Para Saksi menginterogasi Terdakwa dari mana memperoleh shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa menjawab dari Saksi M. Akil Sudirman Alias Dg. Ngolo Bin Sudirman lalu Terdakwa langsung diamankan di atas mobil untuk melakukan pengembangan terhadap sumber barang bukti shabu tersebut ke Saksi M. Akil Sudirman Alias Dg. Ngolo Bin Sudirman di Jalan T. A Gani kemudian petugas kepolisian juga langsung mengamankan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi M. Akil Sudirman Alias Dg. Ngolo Bin Sudirman karena telah ditemukan paket narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) sachet kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi M. Akil Sudirman Alias Dg. Ngolo Bin Sudirman dibawa ke kantor Polres Bantaeng untuk disidik lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti kristal bening narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet Narkoba jenis shabu dengan berat awal 0,9105 gram dan berat akhir 0,8926 gram yang telah disita sebagai barang bukti berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor: 80/Pen.Pid/2020/PN. Ban tanggal 08 Juni 2020 dan telah dilakukan pemeriksaan oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si. dan Hasura Mulyani, Amd beserta Subono Soekiman dengan sumpah jabatan pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 2432/NNF/V/2020 tanggal 03 Juni 2020 dengan barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9105 gram diberi nomor barang bukti 5596/2020/NNF dimana barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa JAMALUDDIN ALIAS GOPAL BIN TALIBO dan hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa JAMALUDDIN ALIAS GOPAL BIN TALIBO adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa kegiatan tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu yang dilakukan Terdakwa tidak memiliki izin;

Perbuatan Terdakwa JAMALUDDIN ALIAS GOPAL BIN TALIBO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa JAMALUDDIN ALIAS GOPAL BIN TALIBO, pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2020 bertempat di Jalan Monginsidi I, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu,  
*Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Ban*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,” yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya Terdakwa yang sedang beristirahat terbangun setelah Terdakwa mendengar Saksi Saharuddin memanggil Terdakwa sehingga Terdakwa langsung bangun dan mengambil sebuah kaleng kecil plastik warna putih yang berisi shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram di dalam tas kecil yang tergantung di dalam kamar lalu Terdakwa membawanya keluar dari kamar dan membuang paket shabu tersebut ke sebelah jendela rumah di samping kanan;
- Bahwa saat itu petugas kepolisian yang terdiri dari Saksi Saharuddin dan Irwan S langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan rumah dan petugas kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan 1 (satu) lembar kertas putih pembungkus shabu, 1 (satu) buah kaleng kecil plastik warna putih dan 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet minuman yang ditemukan di bawah rumah Terdakwa sebelah kanan dimana Terdakwa saat itu telah membuang barang bukti tersebut melalui jendela rumah;
- Bahwa pada saat Para Saksi menginterogasi Terdakwa dari mana memperoleh shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Saksi M. Akil Sudirman Alias Dg. Ngolo Bin Sudirman lalu Terdakwa langsung diamankan di atas mobil untuk melakukan pengembangan terhadap sumber barang bukti shabu tersebut ke Saksi M. Akil Sudirman Alias Dg. Ngolo Bin Sudirman di Jalan T. A Gani kemudian petugas kepolisian juga langsung mengamankan Saksi M. Akil Sudirman Alias Dg. Ngolo Bin Sudirman karena telah ditemukan paket narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) sachet kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi M. Akil Sudirman Alias Dg. Ngolo Bin Sudirman dibawa ke kantor Polres Bantaeng untuk disidik lebih lanjut;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Ban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti kristal bening narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,9105 gram dan berat akhir 0,8926 gram yang telah disita sebagai barang bukti berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor: 80/Pen.Pid/2020/PN. Ban tanggal 08 Juni 2020 dan telah dilakukan pemeriksaan oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si. dan Hasura Mulyani, Amd beserta Subono Soekiman dengan sumpah jabatan pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 2432/NNF/V/2020 tanggal 03 Juni 2020 dengan barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9105 gram diberi nomor barang bukti 5596/2020/NNF dimana barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa JAMALUDDIN ALIAS GOPAL BIN TALIBO dan hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa JAMALUDDIN ALIAS GOPAL BIN TALIBO adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa kegiatan tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa tidak memiliki izin;

Perbuatan Terdakwa JAMALUDDIN ALIAS GOPAL BIN TALIBO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan dan agar pemeriksaan tetap dilanjutnya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saharuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Saksi sudah benar adanya;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Ban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 23.00 WITA Saksi bersama tim Satuan Resnarkoba yang di *back up* oleh anggota provost yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga memiliki narkoba jenis shabu-shabu di rumah Terdakwa di Jalan Monginsidi I, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, salah satu tim mengetuk pintu rumah membangunkan Terdakwa yang sedang tidur bersama Istrinya sedangkan Saksi bersama Bripka Irwan berjaga untuk mengantisipasi gerakan atau pelarian Terdakwa dimana saat itu Terdakwa terbangun namun tidak langsung membuka pintu rumahnya melainkan terlebih dahulu masuk ke dalam kamar depan dan tidak lama kemudian terdengar suara atau bunyi sesuatu yang dibuang kemudian terdengar suara langkah Terdakwa berjalan keluar membuka pintu rumahnya sehingga Saksi langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa kemudian Saksi mengajak Istri Terdakwa dan Saudara Sinta Bin Syahrir melakukan pencarian barang bukti yang ditemukan di samping kanan jendela rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim menemukan 1 (satu) buah botol plastik kecil yang tergeletak di tanah, 1 (sachet) kristal putih yang diduga adalah narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus dengan kertas putih, 1 (satu) batang sendok narkoba jenis shabu-shabu yang terbuat dari pipet bening dan Terdakwa juga mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang diduga jenis shabu-shabu dari Saksi M. Akil Sudirman Alias Dg. Ngolo Bin Sudirman dan akan dijual dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa merupakan sebelumnya telah ditetapkan sebagai target operasi sejak tahun 2018 sebagai kurir dan pengguna kemudian pada April 2020 meningkat sebagai penjual dan pengedar narkoba diduga jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba diduga jenis shabu-shabu dari Saksi M. Akil Sudirman Alias Dg. Ngolo Bin Sudirman sebanyak 3 (tiga) gram dengan cara 2 (dua) kali penyerahan yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 03.30 WITA dan pada pukul 14.00

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA di rumah Terdakwa dimana pada transaksi pertama barang tersebut sudah terjual semua;

- Bahwa pada transaksi pertama Terdakwa sudah menjual narkoba diduga jenis shabu-shabu tersebut kepada Saudara Ruslan, Saudara Fian, Saudara Dandung, Saudara Ambi, Saudara Ancu Siga, Saudara Gassing, Saudara Edi dan Saudara Udin Pansel;
  - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa mengaku bahwa harga 3 (tiga) gram narkoba diduga jenis shabu-shabu tersebut dibeli Terdakwa dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gramnya sehingga total harganya Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) yang tidak langsung dibayar oleh Terdakwa namun menunggu barang tersebut terjual semua;
  - Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindakan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bekerja sebagai tukang batu;
  - Bahwa Terdakwa menjual paket narkoba diduga jenis shabu-shabu tersebut seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) serta Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di rumahnya di Jalan Monginsidi I, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
  - Bahwa Terdakwa melayani pembelian lewat telepon kemudian pembeli tersebut datang ke rumahnya di Jalan Monginsidi I, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
  - Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual 3 (tiga) gram narkoba diduga jenis shabu-shabu tersebut sebanyak Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sudah benar;
2. Saksi M. Akil Sudirman Alias Dg Ngolo Bin Sudirman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Saksi sudah benar adanya;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 00.30 WITA telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi yang diduga memiliki narkoba jenis shabu-shabu di rumah Saksi di Jalan T.A. Gani,
- Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Ban*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kelurahan Bontoatu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, sebelumnya Terdakwa ditangkap terlebih dahulu pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 23.30 WITA yang diduga memiliki narkoba jenis shabu-shabu di rumahnya di Jalan Monginsidi I, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa di dalam kamar Saksi ditemukan 3 (tiga) sachet narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) lembar sachet kosong bekas ukuran besar, 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet warna putih, 1 (satu) buah tempat kartu telkomsel besar warna merah, 5 (lima) lembar sachet kosong ukuran besar, 40 (empat puluh) lembar sachet kosong ukuran kecil dan uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diakui Saksi barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi mengetahui saat petugas datang di depan rumah, kemudian membuang 3 (tiga) sachet shabu-shabu yang dimasukkan di dalam plastik tempat kartu As ke dalam saluran pembuangan air di kamar mandinya yang terendam sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa sachet shabu-shabu yang dibuang Saksi seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per pakatnya yang sebelumnya Saksi simpan di dalam almari di kamarnya;
- Bahwa Saksi mendapatkan barang diduga jenis shabu-shabu pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 pukul 01.00 WITA dini hari di pinggir jalan di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dari Saudara Ancu Salsa sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan cara menelepon Saudara Ancu Salsa yang akan dijual dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi sudah menjual 3 (tiga) gram barang diduga jenis shabu-shabu kepada Terdakwa seharga Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diantarkan Saksi ke rumah Terdakwa di Jalan Monginsidi I, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada tahap pertama Saksi menjual barang diduga jenis shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dan pada tahap kedua sebanyak 2 (gram) dimana Terdakwa tidak langsung membayarnya karena Terdakwa hanya membayar panjar saja sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada pembelian tahap kedua;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Ban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi menjual barang diduga jenis shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali, yang pertama kalinya pada bulan April 2020 sekitar pukul 13.00 WITA yang hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa, yang pada saat itu Saksi mengantarkan ke rumah Terdakwa di Jalan Monginsidi I, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng sebanyak 1 (satu) gram shabu-shabu seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kedua pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 WITA, Saksi mengantarkan ke rumah Terdakwa di Jalan Monginsidi I, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng sebanyak 2 (dua) gram shabu-shabu dengan harga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), ketiga pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekitar pukul 11.45 WITA, Saksi mengantarkan ke rumah Terdakwa di Jalan Monginsidi I, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng sebanyak 1 (satu) gram shabu-shabu seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), keempat pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 03.30 WITA ini hari yang pada saat itu Saksi mengantarkan ke rumah Terdakwa di Jalan Monginsidi I, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng sebanyak 2 (dua) gram shabu-shabu, kelima pada hari Selasa 27 Mei 2020 sekitar pukul 14.00 WITA yang pada saat itu Saksi mengantarkan ke rumah Terdakwa di Jalan Monginsidi I, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng sebanyak 1 (satu) gram shabu-shabu;
- Bahwa Saksi melayani pembelian Terdakwa dengan cara Terdakwa menelepon Saksi lalu Saksi mengantarkan paketan shabu-shabu yang telah dipesan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah memakai barang diduga jenis shabu-shabu sisa 2 (gram) yang telah dibelinya dari Saudara Ancu Salsa yang habis selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa selain menjual kepada Terdakwa, Saksi menjual kepada Asri dan kepada teman-teman Saksi yaitu Pamang Alias Piping, Deni, Hj. Santi, Putu, Ancu Siga, Adding dan Dedi pirang;
- Bahwa harga narkoba diduga jenis shabu-shabu tersebut dijual Saksi dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Ban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa biasanya Saksi memperkirakan 10 (sepuluh) sendok untuk ukuran 1 (satu) gram paket narkoba diduga jenis shabu-shabu;
  - Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa juga menjual narkoba diduga jenis shabu-shabu tersebut dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket di rumahnya di Jalan Monginsidi I, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
  - Bahwa Saksi dalam melakukan tindakan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
3. Saksi Andika Alias Dandung Bin H. Sangkala, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Saksi sudah benar adanya;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan Terdakwa sebagai penjual narkoba jenis shabu-shabu;
  - Bahwa Saksi pernah membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket;
  - Bahwa Saksi membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa yang pertama paketan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 18 Mei 2020, kemudian yang kedua paketan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan yang ketiga paketan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa di Jalan Monginsidi I, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
  - Bahwa Saksi membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
  - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual narkoba jenis shabu-shabu berdasarkan informasi dari teman Saksi yang bernama Saudara Ardi;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan menyatakan bahwa tidak mengenal teman Saksi yang bernama Ardi, Saksi hanya 1 (satu) kali membeli dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terhadap

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keterangan Saksi yang lain Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Bantaeng pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 23.30 WITA bertempat di rumahnya di Jalan Monginsidi I, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas kepemilikan 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) lembar kertas putih pembungkus shabu-shabu; 1 (satu) buah kaleng plastik kecil wama putih, 2 (dua) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet minuman yang diakui Terdakwa barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika diduga jenis shabu-shabu dari Saksi M. Akil Sudirman Alias Dg Ngolo Bin Sudirman sebanyak 1 (satu) gram dan 2 (dua) gram yang akan dijual dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah membeli narkotika diduga jenis shabu-shabu kepada Saksi M. Akil Sudirman Alias Dg Ngolo Bin Sudirman sebanyak 5 (lima) kali, yang pertama kalinya pada bulan April 2020 sekitar pukul 13.00 WITA yang hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa, yang pada saat itu Saksi M. Akil Sudirman Alias Dg Ngolo Bin Sudirman mengantarkan ke rumah Terdakwa di Jalan Monginsidi I, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng sebanyak 1 (satu) gram shabu-shabu seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kedua pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 WITA, Saksi M. Akil Sudirman Alias Dg Ngolo Bin Sudirman mengantarkan ke rumah Terdakwa di Jalan Monginsidi I, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng sebanyak 2 (dua) gram shabu-shabu dengan harga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), ketiga pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekitar pukul 11.45 WITA, Saksi M. Akil Sudirman Alias Dg Ngolo Bin Sudirman mengantarkan ke rumah Terdakwa di Jalan Monginsidi I, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng sebanyak 1 (satu) gram shabu-shabu

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), keempat pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 03.30 WITA dini hari yang pada saat itu Saksi M. Akil Sudirman Alias Dg Ngolo Bin Sudirman mengantarkan ke rumah Terdakwa di Jalan Monginsidi I, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng sebanyak 2 (dua) gram shabu-shabu, kelima pada hari Selasa 27 Mei 2020 sekitar pukul 14.00 WITA yang pada saat itu Saksi M. Akil Sudirman Alias Dg Ngolo Bin Sudirman mengantarkan ke rumah Terdakwa di Jalan Monginsidi I, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng sebanyak 1 (satu) gram shabu-shabu;

- Bahwa Terdakwa memesan kepada Saksi M. Akil Sudirman Alias Dg Ngolo Bin Sudirman dengan cara menelepon dan menanyakan keberadaan barang diduga jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menjual narkoba diduga jenis shabu-shabu tersebut pada transaksi pertama kepada Saudara Ruslan, Saudara Fian, Saudara Dandung (Saksi Andika Alias Dandung Bin H. Sangkala), Saudara Ambi, Saudara Ancu Siga, Saudara Gassing, Saudara Edi dan Saudara Udin Pansel;
- Bahwa harga narkoba diduga jenis shabu-shabu tersebut dijual Terdakwa dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba diduga jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) sachet;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kadang pula Terdakwa rugi karena memakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengukur 1 (satu) sachet seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) berisi 2 (dua) sendok pipet;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba diduga jenis shabu-shabu tersebut terakhir kalinya sebelum ditangkap senilai Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang telah dipakainya pada pukul 23.00 WITA sebelum penangkapan;
- Bahwa selama ini Terdakwa telah menjual narkoba diduga jenis shabu-shabu sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) gram;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual shabu-shabu yang jenisnya berbeda dengan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam penggunaan maupun penguasaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun untuk itu telah diberikan kesempatan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu milik Terdakwa seberat 0,8926 (nol koma delapan sembilan dua enam) gram;
- 1 (satu) lembar kertas warna putih pembungkus shabu;
- 1 (satu) buah kaleng kecil plastik warna putih;
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet minuman;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 23.30 WITA telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Jalan Monginsidi I, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Tim Satuan Resnarkoba telah menemukan 1 (satu) buah botol plastik kecil yang tergeletak di tanah, 1 (sachet) kristal putih yang diduga adalah narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus dengan kertas putih, 1 (satu) batang sendok narkoba jenis shabu-shabu yang terbuat dari pipet bening dan Terdakwa juga mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh barang diduga jenis shabu-shabu dari Saksi M. Akil Sudirman Alias Dg. Ngolo Bin Sudirman untuk dijual dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkoba diduga jenis shabu-shabu dari Saksi M. Akil Sudirman Alias Dg. Ngolo Bin Sudirman sebanyak 3 (tiga) gram dengan cara 2 (dua) kali penyerahan yaitu

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 03.30 WITA dan pada pukul 14.00 WITA di rumah Terdakwa dimana pada transaksi pertama barang tersebut sudah terjual semua;

- Bahwa benar harga 3 (tiga) gram narkoba diduga jenis shabu-shabu tersebut dibeli Terdakwa dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gramnya sehingga total harganya Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) yang tidak langsung dibayar oleh Terdakwa namun menunggu barang tersebut terjual semua;
- Bahwa benar pada transaksi pertama Terdakwa sudah menjual narkoba diduga jenis shabu-shabu tersebut kepada Saudara Ruslan, Saudara Fian, Saudara Dandung (Saksi Andika Alias Dandung Bin H. Sangkala), Saudara Ambi, Saudara Ancu Siga, Saudara Gassing, Saudara Edi dan Saudara Udin Pansel;
- Bahwa benar Saksi Andika Alias Dandung Bin H. Sangkala pernah membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket pada tanggal 18 Mei 2020, kemudian yang kedua paketan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan yang ketiga paketan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa di Jalan Monginsidi I, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa benar Terdakwa menjual paket narkoba diduga jenis shabu-shabu tersebut seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) serta Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di rumahnya di Jalan Monginsidi I, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan tindakan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 2432/NNF/V/2020 tertanggal 03 Juni 2020, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti nomor 5596/2020/NNF berupa kristal wama putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 182 Ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk melakukan musyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta hukum yang terungkap di

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

persidangan, karenanya untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam dakwaan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*,” menurut Undang-Undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada barang siapa/ setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama JAMALUDDIN ALIAS GOPAL BIN TALIBO, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Ban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;
- Menimbang bahwa dalam persidangan menurut pengamatan hakim Ternyata Terdakwa adalah seorang yang mengerti dan mampu membedakan perbuatan-perbuatan yang bertentangan maupun yang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang," telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

### **Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan demikian konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan dalam sub unsur ini tersebut, melainkan cukup bila salah satu sub unsur terpenuhi maka terpenuhilah pula apa yang dikehendaki dalam unsur tersebut. Bilamana terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tanpa didasari kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang maupun pihak yang berwenang sehingga perbuatan tanpa hak dan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum formil maupun hukum materiil;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan;

- Menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima;
- Menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli;
- Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual;
- Menukar adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain;

*Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Ban*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Menyerahkan adalah memberikan sesuatu barang kepada orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang jenisnya terdaftar dalam penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud dan ditetapkan dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 23.30 WITA telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Jalan Monginsidi I, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Tim Satuan Resnarkoba telah menemukan 1 (satu) buah botol plastik kecil yang tergeletak di tanah, 1 (sachet) kristal putih yang diduga adalah narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus dengan kertas putih, 1 (satu) batang sendok narkotika jenis shabu-shabu yang terbuat dari pipet bening dan Terdakwa juga mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang diduga jenis shabu-shabu dari Saksi M. Akil Sudirman Alias Dg. Ngolo Bin Sudirman untuk dijual dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika diduga jenis shabu-shabu dari Saksi M. Akil Sudirman Alias Dg. Ngolo Bin Sudirman sebanyak 3 (tiga) gram dengan cara 2 (dua) kali penyerahan yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 03.30 WITA dan pada pukul 14.00 WITA di rumah Terdakwa dimana pada transaksi pertama barang tersebut sudah terjual semua;
- Bahwa harga 3 (tiga) gram narkotika diduga jenis shabu-shabu tersebut dibeli Terdakwa dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gramnya sehingga total harganya Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) yang tidak langsung dibayar oleh Terdakwa namun menunggu barang tersebut terjual semua;
- Bahwa pada transaksi pertama Terdakwa sudah menjual narkotika diduga jenis shabu-shabu tersebut kepada Saudara Ruslan, Saudara Fian, Saudara Dandung (Saksi Andika Alias Dandung Bin H.

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sangkala), Saudara Ambi, Saudara Ancu Siga, Saudara Gassing, Saudara Edi dan Saudara Udin Pansel;

- Bahwa Saksi Andika Alias Dandung Bin H. Sangkala pernah membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket pada tanggal 18 Mei 2020, kemudian yang kedua paketan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan yang ketiga paketan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa di Jalan Monginsidi I, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa menjual paket narkoba diduga jenis shabu-shabu tersebut seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) serta Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di rumahnya di Jalan Monginsidi I, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan pembelian narkoba jenis shabu-shabu dari Saksi M. Akil Sudirman Alias Dg. Ngoelo Bin Sudirman yang untuk selanjutnya dijual juga oleh Terdakwa dengan paketan seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) serta Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di rumahnya di Jalan Monginsidi I, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan Saksi Andika Alias Dandung Bin H. Sangkala sebagaimana pula dibenarkan oleh Terdakwa bahwa telah membeli narkoba yang dijual oleh Terdakwa. Selanjutnya bahwa Terdakwa pun mengakui bahwa dalam jual beli narkoba tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kadang pula Terdakwa rugi karena Terdakwa juga memakai sendiri narkoba yang ada padanya;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang telah ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa telah pula dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2432/NNF/V/2020 tertanggal 03 Juni 2020, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor 5596/2020/NNF berupa kristal wama putih dengan berat 0,8926 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa metamfetamina merupakan salah satu jenis narkoba yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan

*Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Ban*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dasarnya telah mengatur bahwa penggunaan Narkotika hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 7). Selanjutnya ditentukan pula bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 Ayat 2);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa diketahui bekerja sebagai tukang batu dan tidak pernah memiliki ijin baik dari pihak berwenang maupun atas ijin yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan untuk penguasaan maupun penjual-belian narkotika. Dengan demikian tindakan Terdakwa yang membeli dan menjual narkotika tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum. Hal ini juga sebagaimana keterangan Saksi Saharuddin yang menerangkan bahwa sejak tahun 2018 Terdakwa telah ditetapkan sebagai target operasi sebagai kurir dan pengguna kemudian pada April 2020 status meningkat sebagai penjual dan pengedar narkotika diduga jenis shabu-shabu;

Menimbang berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan tanpa hak telah membeli dan menjual Narkotika Golongan I. Dengan demikian pula terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam hal ini haruslah dinyatakan secara sah telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan selanjutnya;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menurut Majelis Hakim selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang memberatkan maupun hal yang meringankan sebagaimana dimuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu milik Terdakwa seberat 0,8926 (nol koma delapan sembilan dua enam) gram, 1 (satu) lembar kertas warna putih pembungkus shabu, 1 (satu) buah kaleng kecil plastik warna putih dan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet minuman yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JAMALUDDIN ALIAS GOPAL BIN TALIBO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I”* sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa seberat 0,8926 (nol koma delapan sembilan dua enam) gram;
  - 1 (satu) lembar kertas warna putih pembungkus shabu;
  - 1 (satu) buah kaleng kecil plastik warna putih;
  - 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet minuman;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari Senin, tanggal 02 November 2020 oleh IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, NOORZANA MUJI SOLIKHA, S.H. dan RO BOY PAKPAHAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan  
*Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Ban*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh NURHIKMAH, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Puji Astuty, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noorzana Muji Solikha, S.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H.

Ro Boy Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhikmah, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)